



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 86 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, agar distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg tepat sasaran, berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penataan dan Pengawasan Distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 / PUU-I / 2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENATAAN DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugasnya melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
8. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
9. LPG Tabung 3 Kilogram adalah termasuk LPG Tertentu yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/ atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Izin Usaha Niaga LPG adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Penyalur LPG adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai Agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan kegiatan penyaluran.
13. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG.
14. Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg untuk konsumen rumah tangga dan usaha mikro.
15. Stasiun Pengisian *Bulk Elpiji* (SPBE) adalah tempat pengisian milik badan usaha yang melakukan pengisian LPG Tabung 3 Kg dalam bentuk curah dari *filling plant* milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG dalam kemasan 3 Kg untuk para Agen.
16. Agen atau Penyalur adalah mata rantai pertama dalam jaringan distribusi LPG 3 Kg dari *Filling Station*/ SPBE untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan pada wilayah tertentu.
17. Pangkalan atau Sub Penyalur adalah mata rantai setelah Agen dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Dinas untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku, dan atau dapat melalui Pengecer di wilayah tertentu.
18. Pengecer atau Sub Pangkalan adalah mata rantai dalam jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk usaha penyaluran LPG Tabung 3 Kg yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pangkalan untuk mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen akhir di wilayah tertentu.

19. Rayonisasi adalah pembatasan wilayah distribusi LPG Tabung 3 Kg untuk Agen dalam satu wilayah Kabupaten Banyumas.
20. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg di titik serah Pangkalan/ Sub Penyalur.
21. Pengguna atau konsumen LPG Tabung 3 Kg adalah rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
23. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg.
24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau, mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam distribusi LPG Tabung 3 Kg.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran, efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta menjamin keselamatan minyak dan gas bumi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan dalam koordinasi instansi terkait untuk melaksanakan penataan dan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Pertama

Pengalokasian LPG Tabung 3 Kg

Pasal 3

- (1) Jumlah kebutuhan LPG Tabung 3 Kg ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Bupati kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG setelah dilakukan pemetaan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg oleh Dinas.

Bagian Kedua
Harga Eceran Tertinggi

Pasal 4

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Daerah berdasarkan kepada penetapan Gubernur pada titik serah di Pangkalan/ Sub Penyalur.
- (2) Harga Eceran Tertinggi di tingkat Pengecer ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penentuan HET LPG Tabung 3 Kg berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penentuan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. Pedoman harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Keuntungan pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg;
 - d. Daya beli masyarakat;
 - e. Kondisi geografis.

BAB IV
DISTRIBUSI
Bagian Pertama
Pola Distribusi

Pasal 5

- (1) Distribusi LPG Tabung 3 Kg dimulai dari *Filling Station*/ SPBE, Agen, Pangkalan, Pengecer dan Konsumen/ Masyarakat.
- (2) Agen hanya menyediakan dan menyalurkan LPG Tabung 3 Kg ke Pangkalan sesuai kuota dan rayonisasi serta dilarang menjual langsung ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro maupun kepada Pengecer.
- (3) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah kerja distribusi LPG Tabung 3 Kg dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- (4) Pangkalan hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari satu Agen dan wajib menyalurkannya ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro dan/ atau dapat melalui Pengecer dengan memprioritaskan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
- (5) Pengecer hanya menerima penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari satu Pangkalan dan wajib menyalurkannya ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro dengan memprioritaskan dalam wilayah desa/ kelurahan bersangkutan.

Bagian Kedua
Penetapan Agen dan Pangkalan serta Wajib Terdaftar Pengecer
LPG Tabung 3 Kg

Pasal 6

- (1) Agen ditunjuk dan ditetapkan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai ketentuan yang berlaku, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), HO dan Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Bupati serta wajib memiliki kantor di dalam rayon kerjanya.

- (2) Pangkalan ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat.
- (3) Pangkalan dapat menunjuk Pengecer sebagai mata rantai jaringan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebelum ke konsumen/ masyarakat dengan ikatan perjanjian yang diketahui/ disetujui oleh Agen bersangkutan.
- (4) Pengecer LPG Tabung 3 Kg wajib terdaftar;
- (5) Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) harus diajukan oleh Agen bersangkutan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan untuk ditetapkan menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Foto copy KTP bagi pemohon perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi pemohon berbadan hukum;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
 - e. Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
 - f. Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
 - g. Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
 - h. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penyaluran/ distribusi LPG Tabung 3 Kg dengan Agen sesuai wilayah kerjanya;
 - i. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Sebelum permohonan untuk mendapatkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum dan Tanda Daftar Gudang jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg dari instansi yang berwenang dan diajukan permohonannya melalui Agen yang bersangkutan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Agen bersangkutan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf d dan e.
- (4) Penetapan Pangkalan dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg.

- (5) Bentuk dan isi formulir permohonan Rekomendasi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan isi formulir permohonan Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi formulir surat perjanjian/ kontrak penyaluran/ distribusi LPG Tabung 3 Kg antara Pangkalan dengan Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Permohonan Wajib Terdaftar

Pasal 8

- (1) Permohonan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) harus diajukan oleh Pangkalan bersangkutan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Foto copy KTP;
 - c. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (HO) jika memiliki minimal 50 Tabung LPG 3 Kg;
 - d. Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
 - e. Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
 - f. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dengan Pangkalan;
 - g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Wajib Terdaftar Pengecer dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) berupa Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk dan isi Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi formulir surat perjanjian/ kontrak penyaluran/ distribusi LPG Tabung 3 Kg antara Pengecer dengan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Persyaratan-Persyaratan Lain

Pasal 9

- (1) Persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh Pangkalan LPG Tabung 3 Kg sebagai berikut :

- a. Memiliki/ menguasai lahan/ gudang/ bangunan penimbunan minimal dengan luas 12 m², dibuktikan dengan sertifikat tanah/ bukti kepemilikan, bagi yang menyewa harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang sah;
- b. Memiliki peralatan yang lengkap untuk keperluan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg termasuk papan nama dengan identitas yang jelas sesuai ketentuan;
- c. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. Memiliki timbangan;
- e. Memiliki sarana untuk mendeteksi kebocoran LPG Tabung 3 Kg;
- f. Memiliki minimal 100 tabung LPG 3 Kg dengan bentuk, ukuran, isi, berat dan warna tabung sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mendistribusikan LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku secara langsung dan/ atau melalui Pengecer;
- h. Menjaga dan memelihara tabung dan mutu LPG yang ditetapkan Pemerintah/ produsen dan dilarang merubah, menambah, mengurangi isi tabung yang didistribusikan;
- i. Memasang dan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg;
- j. Wajib mencatat penerimaan dan realisasi distribusi LPG Tabung 3 Kg dan melaporkan setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas melalui Agen yang bersangkutan;
- k. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
- l. Setiap LPG Tabung 3 Kg yang didistribusikan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Menginformasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen.

(2) Persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagai berikut :

- a. Memiliki/ menguasai lahan/ gudang/ bangunan penimbunan dengan luas sesuai kapasitas tabung, dibuktikan dengan sertifikat tanah/ bukti kepemilikan, bagi yang menyewa harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang sah;
- b. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jika memiliki minimal 50 Tabung LPG 3 Kg;
- c. Memiliki timbangan;
- d. Memiliki sarana untuk mendeteksi kebocoran LPG Tabung 3 Kg;
- e. Memiliki kurang dari 100 Tabung LPG 3 Kg dengan bentuk, ukuran, isi, berat dan warna tabung sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Mendistribusikan secara langsung LPG Tabung 3 Kg ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menjaga dan memelihara tabung dan mutu LPG yang ditetapkan Pemerintah/ produsen dan dilarang merubah, menambah, mengurangi isi tabung yang didistribusikan;
- h. Memasang dan mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Pengecer yang telah ditetapkan dalam penjualan LPG Tabung 3 Kg;

- i. Wajib mencatat penerimaan dan realisasi distribusi LPG Tabung 3 Kg dan melaporkan setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas melalui Pangkalan yang bersangkutan;
- j. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
- k. Setiap LPG Tabung 3 kg yang didistribusikan wajib memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Menginformasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen.

Bagian Keenam

Masa Berlakunya Penetapan dan Wajib Terdaftar

Pasal 10

- (1) Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha untuk pemohon berbadan hukum;
 - c. Foto copy NPWP;
 - d. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
 - e. Foto copy Tanda Daftar Gudang bagi yang memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
 - f. Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/bulan;
 - g. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pangkalan dan Pangkalan kepada Pengecer;
 - h. Kartu Tanda Penetapan Pangkalan dan Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
 - i. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum habis masa berlaku Penetapan dan Wajib Terdaftar.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan usaha;
 - b. Standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg;
 - c. Kelangsungan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg;
 - d. Harga jual yang telah ditetapkan;
 - e. Penerapan kaidah keteknikan yang baik;
 - f. Keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - i. Terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Bentuk dan isi pemantauan/ pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX, X, XI, XII dan XIII Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap perencanaan dan realisasi penyaluran LPG Tabung 3 Kg dari Agen kepada Pangkalan wajib dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah/ volume LPG Tabung 3 Kg.
- (3) Perencanaan penyaluran LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan untuk perencanaan kepada Pangkalan satu bulan yang akan datang.
- (4) Realisasi penyaluran LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan untuk realisasi penyaluran kepada Pangkalan satu bulan yang lalu.
- (5) Pangkalan wajib mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg serta melaporkan setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas melalui Agen.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan realisasi penyaluran yang tidak sesuai dengan perencanaan wajib dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan memberikan alasan yang tepat dan dapat dibenarkan.
- (7) Bentuk dan isi perencanaan dan realisasi penyaluran LPG 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tercantum dalam lampiran XIV dan XV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian standar dan mutu, isi maupun kerusakan tabung, pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET), penyelewengan distribusi, kelangkaan dan penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg, masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan menyebutkan secara jelas lokasi, permasalahan dan akibatnya.
- (2) Bupati menugaskan Kepala Dinas dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg (SPBE, Agen, Pangkalan dan Pengecer) terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, rekomendasi, penangguhan dan pencabutan SIUP, pencabutan Penetapan dan Wajib Terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua pelaku usaha oleh Bupati Cq. Kepala Dinas paling banyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal pelaku usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Bupati Cq. Kepala Dinas dapat menyampaikan rekomendasi peninjauan kembali keagenan dan SPBE kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG, penangguhan SIUP Agen dan SIUP SPBE, penangguhan Penetapan Pangkalan dan Wajib Terdaftar Pengecer.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mencabut SIUP Agen dan SIUP SPBE.
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak mentaati persyaratan yang ditetapkan selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Cq. Kepala Dinas dapat mencabut Kartu Tanda Penetapan Pangkalan dan Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg yang telah melakukan kegiatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan belum memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib sudah dipenuhi.

- (2) Pelaku usaha distribusi LPG Tabung 3 Kg yang telah melakukan kegiatan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dan belum memiliki Penetapan sebagai Pangkalan maupun Wajib Terdaftar sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan (4), maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini wajib sudah dipenuhi.

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut penataan pola penyaluran dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **26 JUN 2010**

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



Lampiran I : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

Nomor	:		Kepada Yth. :
Lampiran	:		Bupati Banyumas
Perihal	:	Permohonan Rekomendasi Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg	Cq. Kepala Dinas Di – PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama :
Pemilik/ Perusahaan :
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Rekomendasi Penetapan untuk menjadi Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan, Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- b. Foto copy NPWP;
- c. Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- d. Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- e. Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Agen

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

Lampiran II : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penetapan
Pangkalan LPG Tabung 3 Kg

.....
Kepada Yth. :
Bupati Banyumas
Cq. Kepala Dinas
Di –

PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama
Pemilik/ Perusahaan :
Alamat Usaha :
RT/RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Penetapan untuk menjadi Pangkalan
LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan
Kecamatan Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy Tanda Daftar Gudang (TDG) jika memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Agen;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Agen

(.....)

Pemohon

Materai Rp. 6000

(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

Lampiran III : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jln. Kol. Sugiono no. 17 Telp.(0281) 632338

PURWOKERTO 53116

KARTU TANDA PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG

NOMOR :

Nama Pemilik Pangkalan :

Alamat Pemilik Pangkalan

RT/ RW/ Jalan/ Telepon :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Alokasi : Tabung per Hari/ Minggu/ Bulan

Kapasitas kepemilikan : Tabung LPG 3 Kg

Alamat Usaha

RT/ RW/ Jalan/ Telepon :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Nama Agen :

N.I.A.P :

Alamat Agen :

RT/ RW/ Jalan/ Telepon :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Pemilik Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg ini telah syah dan berhak melakukan distribusi LPG Tabung 3 Kg sesuai ketentuan yang berlaku.

Kartu ini berlaku selama 5 (lima) tahun dari sampai dengan

Purwokerto,

Bupati Banyumas

Cq. Kepala Dinas

**FOTO BERWARNA
(4X6)**

.....

(Kartu ini harap disimpan baik-baik dan tidak boleh hilang)

CONTOH

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Wajib Terdaftar
Pengecer LPG Tabung 3 Kg
Kepada Yth. :
Bupati Banyumas
Cq. Kepala Dinas
Di –

PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama
Pemilik :
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan Wajib Terdaftar untuk menjadi Pengecer LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan Telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Gangguan (HO) jika memiliki minimal 50 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Surat Keterangan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg dari Pangkalan;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menyetujui :
Pangkalan
(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6000
(.....)

Mengetahui :
Agen
(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

Lampiran V : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jln. Kol. Sugiono no. 17 Telp.(0281) 632338

PURWOKERTO 53116

**KARTU TANDA WAJIB TERDAFTAR
PENGECEK LPG TABUNG 3 KG**

NOMOR :

Nama Pemilik Pengecer :
Alamat Pemilik Pengecer :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Alokasi : Tabung per Hari/ Minggu/ Bulan
Kapasitas kepemilikan : Tabung LPG 3 Kg
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Nama Pangkalan :
No. Kartu Tanda Pangkalan :
Alamat Pangkalan :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pemilik Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg ini telah syah dan berhak melakukan distribusi LPG Tabung 3 Kg sesuai ketentuan yang berlaku.

Kartu ini berlaku selama 5 (lima) tahun dari sampai dengan

Purwokerto,

Bupati Banyumas
Cq. Kepala Dinas

FOTO BERWARNA
(4X6)

.....

(Kartu ini harap disimpan baik-baik dan tidak boleh hilang)

Lampiran VI : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

Nomor :	, Tanggal
Lampiran :	Kepada Yth. :
Perihal : Permohonan Perpanjangan	Bupati Banyumas
Penetapan Pangkalan/ Wajib	Cq. Kepala Dinas
Terdaftar Pengecer LPG	Di –
Tabung 3 Kg	PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Untuk dan atas nama :
Pemilik/ Perusahaan :
Alamat Usaha :
RT/ RW/ Jalan/ Telepon :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan perpanjangan Penetapan Pangkalan/ Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg di Desa/ Kelurahan RT/ RW Jalan Kecamatan telepon

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

- Foto copy KTP bagi permohonan perseorangan dan Akte Pendirian Badan Usaha bagi yang berbadan hukum;
- Foto copy NPWP;
- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang bebadan hukum;
- Foto copy Tanda Daftar Gudang bagi yang memiliki minimal 300 Tabung LPG 3 Kg;
- Data kapasitas penyimpanan (kepemilikan tabung) dan penyaluran per hari/ bulan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Agen kepada Pangkalan;
- Foto copy surat perjanjian/ kontrak penunjukkan distribusi LPG Tabung 3 Kg Pangkalan kepada Pengecer;
- Kartu Tanda Penetapan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- Kartu Tanda Wajib Terdaftar Pengecer LPG Tabung 3 Kg yang masih berlaku;
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Agen/ Pangkalan
(.....)

Pemohon
Materai Rp. 6000
(.....)

Keterangan : Setiap foto copy harus dilegalisir

CONTOH

SURAT PERJANJIAN/ PENUNJUKKAN PANGKALAN LPG TABUNG 3 KG

NO. KONTRAK :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Agen :
 Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
 Alamat Agen : (diisi lengkap)
 NIAP :

Dalam kedudukannya sebagai Agen LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama Pangkalan :
 Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
 Alamat Pangkalan : (diisi lengkap)
 No. Registrasi :

Dalam kedudukannya sebagai Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukkan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA memperoleh kuota alokasi LPG Tabung 3 Kg sebanyak tabung per bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan kuota dari PT. PERTAMINA (Persero);
2. Harga kontrak pembelian PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan penjualan PIHAK KEDUA kepada konsumen dan/ atau melalui Pengecer sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kewajiban PIHAK KEDUA ;
 - a. Bersedia memenuhi peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas (HO, SIUP, TDP, TDG, Penetapan Pangkalan serta mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg setiap bulan);
 - b. Menyediakan timbangan, alat pemadam api ringan, sarana pendeteksi kebocoran/ bak air dan memasang papan nama Pangkalan;
 - c. Menjaga kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kg sesuai standar dan mutu yang ditetapkan;
 - d. Mendistribusikan/ menjual LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku secara langsung dan/ atau melalui Pengecer dengan memprioritaskan dalam wilayah kecamatan bersangkutan dan dilarang mendistribusikan/ menjual ke luar wilayah Kabupaten Banyumas;
 - e. Menginformasikan/ mensosialisasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen;
 - f. Menerima alokasi kuota yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Satu Pangkalan hanya mengikat perjanjian dengan satu Agen dan satu alamat Pangkalan hanya terdapat satu nama Pangkalan;
 - h. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
 - i. Menerima aduan masyarakat terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
4. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan kepastian alokasi sesuai kuota dan dapat mengajukan penambahan alokasi kuota LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Menyampaikan aduan kepada Agen terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
5. Sanksi bagi PIHAK KEDUA :
 - a. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya alokasi LPG Tabung 3 Kg dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA;
 - b. Akibat hukum yang diakibatkan dari pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku oleh Pangkalan menjadi tanggung jawab Pangkalan.
6. Surat Perjanjian/ Penunjukkan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai ada pencabutan oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Materai Rp 6.000

(.....)

(.....)

CONTOH

SURAT PERJANJIAN/ PENUNJUKKAN PENGECER LPG TABUNG 3 KG

NO. KONTRAK :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama Pangkalan :
 Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
 Alamat Pangkalan : (diisi lengkap)
 No. Kartu Tanda Penetapan :

Dalam kedudukannya sebagai Pangkalan LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama Pengecer :
 Alamat Pemilik : (diisi lengkap)
 Alamat Pengecer : (diisi lengkap)
 No. Registrasi :

Dalam kedudukannya sebagai Pengecer LPG Tabung 3 Kg, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIhak PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penunjukkan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA memperoleh kuota alokasi LPG Tabung 3 Kg sebanyak tabung per bulan selama PIHAK PERTAMA tidak mengalami perubahan kuota dari Agen;
2. Harga kontrak pembelian PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA dan penjualan PIHAK KEDUA kepada konsumen sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kewajiban PIHAK KEDUA ;
 - a. Bersedia memenuhi peraturan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas (HO, SIUP jika diperlukan, Wajib Terdaftar Pengecer serta mencatat penerimaan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg setiap bulan);
 - b. Menyediakan timbangan, alat pemadam api ringan dan sarana pendeteksi kebocoran/ bak air;
 - c. Menjaga kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kg sesuai standar dan mutu yang ditetapkan;
 - d. Mendistribusikan/ menjual LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku dengan memprioritaskan dalam wilayah desa/ kelurahan bersangkutan dan dilarang mendistribusikan/ menjual ke luar wilayah Kabupaten Banyumas;
 - e. Menginformasikan/ mensosialisasikan mengenai keselamatan pemanfaatan dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg kepada konsumen;
 - f. Menerima alokasi kuota yang sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Satu Pengecer hanya mengikat perjanjian dengan satu Pangkalan dan satu alamat Pengecer hanya terdapat satu nama Pengecer;
 - h. Menjamin keselamatan minyak dan gas bumi yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi;
 - i. Menerima aduan masyarakat terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
4. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan kepastian alokasi sesuai kuota dan dapat mengajukan penambahan alokasi kuota LPG Tabung 3 Kg;
 - b. Menyampaikan aduan kepada Pangkalan terkait dengan standar dan mutu LPG Tabung 3 Kg.
5. Sanksi bagi PIHAK KEDUA :
 - a. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya alokasi LPG Tabung 3 Kg dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA;
 - b. Akibat hukum yang diakibatkan dari pelanggaran ketentuan/ peraturan yang berlaku oleh Pengecer menjadi tanggung jawab Pengecer.
6. Surat Perjanjian/ Penunjukan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai ada pencabutan oleh PIHAK PERTAMA.

.....,

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

Materai Rp 6.000

(.....)

Lampiran IX : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA SPBE

NAMA SPBE :

DESA/ KELURAHAN :

NO. KODE :

KECAMATAN :

RAYON :

KABUPATEN :

KUOTA : Tabung/ per bulan

BULAN/ TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT AGEN	VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....,

PIMPINAN/PEMILIK SPBE
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

Lampiran X : Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor :
 Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA AGEN

NAMA AGEN :
 NIAP :
 RAYON :
 KUOTA : Tabung/ per bulan

DESA/ KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 BULAN/ TAHUN :

NO	NAMA PANGKALAN DAN ALAMAT	VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....

PIMPINAN/PEMILIK AGEN
 LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

Lampiran XI : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA PANGKALAN

NAMA PANGKALAN :

DESA/ KELURAHAN :

NO. KARTU TANDA

KECAMATAN :

PANGKALAN :

KABUPATEN :

RAYON :

BULAN/ TAHUN :

KUOTA : Tabung/ per bulan

NO	NAMA DAN ALAMAT KONSUMEN/ PENGE CER	VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....

PIMPINAN/ PEMILIK PANGKALAN
LPG TABUNG 3 KG

TTD

(NAMA TERANG)

Lampiran XII : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

FORMULIR PEMANTAUAN DISTRIBUSI LPG TABUNG 3 KG PADA PENGE CER

NAMA PENGE CER :

DESA/ KELURAHAN :

NO. KARTU TANDA

KECAMATAN :

WAJIB TERDAFTAR :

KABUPATEN :

RAYON :

BULAN/ TAHUN :

KUOTA : Tabung/ per bulan

NO	NAMA DAN ALAMAT KONSUMEN (RUMAH TANGGA/ USAHA MIKRO)	VOLUME DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....,

**PEMILIK PENGE CER
LPG TABUNG 3 KG**

TTD

(NAMA TERANG)

Lampiran XIII: Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

**REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN/ PENGAWASAN DISTRIBUSI
LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BANYUMAS
(BULAN S/D TAHUN)**

NO	TANGGAL	TEMUAN	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN

.....,

KEPALA DINAS

TTD

(NAMA TERANG)

NIP.....

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

**LAPORAN RENCANA DISTRIBUSI/ PENYALURAN LPG TABUNG 3 KG
DARI AGEN KEPADA PANGKALAN**

NAMA AGEN : DESA/ KELURAHAN :
NIAP : KECAMATAN :
RAYON : KABUPATEN :
KUOTA : Tabung/ per bulan BULAN/ TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT PANGKALAN	VOLUME RENCANA DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....
PIMPINAN/ PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG

TTD
(NAMA TERANG)

Lampiran XV : Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : 26 JUN 2010

CONTOH

**LAPORAN REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN LPG TABUNG 3 KG
DARI AGEN KEPADA PANGKALAN**

NAMA AGEN :

DESA/ KELURAHAN :

NIAP :

KECAMATAN :

RAYON :

KABUPATEN :

KUOTA : Tabung/ per bulan

BULAN/ TAHUN :

NO	NAMA DAN ALAMAT PANGKALAN	VOLUME REALISASI DISTRIBUSI/ PENYALURAN (TANGGAL/ TABUNG)							TOTAL (TABUNG/ BULAN)
		1	2	3	4	5		31	

.....,

**PIMPINAN/ PEMILIK AGEN
LPG TABUNG 3 KG**

TTD

(NAMA TERANG)